

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 581/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PRINTRONIX, LLC**, berkedudukan di 7700 Irvine Center Drive, Suite 700, Irvine, California, United States of America, United States of America memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Willy Isananda Tunggal S.H.** pada kantor Law Firm Iman Sjahputra & Partners berkedudukan di: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Mei 2025, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **PRINTRONIX** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **PRINTRONIX** tertanggal **16 April 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan i

ic



dengan nomor **IDM000161848** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **PRINTRONIX** dalam kelas **16** dengan nomor permohonan **DID2023103919**, tanggal penerimaan Banding **16 Juli 2025**;
2. Bahwa permohonan merek **PRINTRONIX** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas **16**;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **PRINTRONIX**. Antara merek Pemohon Banding **PRINTRONIX** dan merek pembanding **printronic** terdaftar nomor **IDM000161848** masih dapat dibedakan baik bentuk desain, cara penulisan, bunyi pengucapan, warna, serta perbedaan jenis barang yang dilindungi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **PRINTRONIX** tertanggal **16 April 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Juli 2025** dengan tanda terima nomor **63531/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 16/2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12



Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **PRINTRONIX** dengan Nomor Agenda **DID2023103919** melindungi jenis barang kelas **16** berupa: "pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk printer komputer; pita mesin kantor; gulungan untuk pita tinta".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apa saja; apakah merek tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), apakah sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut; apakah merek tersebut memiliki daya tarik yang sama dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu; apakah merek tersebut memiliki daya tarik yang sama dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu;



Menimbang, bahwa merek pembanding merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848** untuk melindungi jenis barang di kelas 16 berupa: "Kertas-kertas dan barang-barang dari kertas, kertas foto komputer, kertas continuous, kertas hvs, kertas folio bergaris, kertas kwarto, kertas printer, kertas fax, kop surat, karton dan barang-barang dari karton; tempat menyimpan disket dari karton (disket storage), barang-barang cetakan yaitu: surat-surat kabar, majalah, komik, novel, tabloid, buku-buku pelajaran, buku kwitansi, karcis (tiket), kalender; kartu-kartu yaitu: kartu member, kartu nama, kartu undangan, kartu undangan, kartu absen, kartu pos; alat-alat menjilid buku, kain dan tali untuk penjilidan buku, potret-potret, alat-alat tulis-menulis, kapur tulis, kapur warna warni untuk keperluan menjahit, stiker-stiker, label, permanent adhesive label, mesin-mesin tik (manual maupun elektrik), pita mesin tik, pita printer, cartridge, paperclip, double clip, stapler, perforator (pembolong kertas), penghancur kertas, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis, diary, organizer, buku tulis, segala macam buku-buku, buku notes, amplop-amplop, map-map, album foto, ordner, box file, potret-potret, klise-klise, buku-buku stempel, bak stempel, stempel, alat-alat untuk menggambar yaitu: kuas pelukis, kuas untuk mengecat, cat air, pallet (wadah cat air), cat minyak, crayon, pensil warna, spidol, pensil, ballpoint, serutan pensil, tip ex, penggarisan, setip (penghapusan) pensil, buku gambar, kain kanvas untuk periklanan, kuas/ roll cat, bahan-bahan untuk membuat model, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), lukisan (tanpa bingkai), gambar-gambar, poster-poster, papan reklame, papan nama, pamflet, berita berkala, huruf-huruff cetak, sellotape, lem untuk tulis menulis, kertas perekat untuk keperluan tulis menulis (stiker), perangko-perangko, kantong-kantong plastik, kantong kresek, kertas pembungkus makanan, kantong sampah dari plastik dan kertas, plastik dan kertas untuk pengepakan, tissue-tissue, popok bayi dari kertas selulosa (sekali pakai), celana bayi terbuat dari kertas selulosa (sekali pakai)".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang kelas 16 berupa: "pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk printer komputer; pita mesin kantor; gulungan untuk pita tinta" yang

terdapat pada merek **PRINTRONIX** agenda nomor **DID2023103919**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 16 berupa: "Kertas-kertas dan barang-barang dari kertas, kertas foto komputer, kertas continuous, kertas hvs, kertas folio bergaris, kertas kwarto, kertas printer, kertas fax, kop surat, karton dan barang-barang dari karton; tempat menyimpan disket dari karton (disket storage), barang-barang cetakan yaitu: surat-surat kabar, majalah, komik, novel, tabloid, buku-buku pelajaran, buku kwitansi, karcis (tiket), kalender; kartu-kartu yaitu: kartu member, kartu nama, kartu undangan, kartu undangan, kartu absen, kartu pos; alat-alat menjilid buku, kain dan tali untuk penjilidan buku, potret-potret, alat-alat tulis-menulis, kapur tulis, kapur warna warni untuk keperluan menjahit, stiker-stiker, label, permanent adhesive label, mesin-mesin tik (manual maupun elektrik), pita mesin tik, pita printer, cartridge, paperclip, double clip, stapler, perforator (pembolong kertas), penghancur kertas, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis, diary, organizer, buku tulis, segala macam buku-buku, buku notes, amplop-amplop, map-map, album foto, ordner, box file, potret-potret, klise-klise, buku-buku stempel, bak stempel, stempel, alat-alat untuk menggambar yaitu: kuas pelukis, kuas untuk mengecat, cat air, pallet (wadah cat air), cat minyak, crayon, pensil warna, spidol, pensil, ballpoint, serutan pensil, tip ex, penggarisan, setip (penghapusan) pensil, buku gambar, kain kanvas untuk periklanan, kuas/ roll cat, bahan-bahan untuk membuat model, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), lukisan (tanpa bingkai), gambar-gambar, poster-poster, papan reklame, papan nama, pamflet, berita berkala, huruf-huruff cetak, sellotape, lem untuk tulis menulis, kertas perekat untuk keperluan tulis menulis (stiker), perangko-perangko, kantong-kantong plastik, kantong kresek, kertas pembungkus makanan, kantong sampah dari plastik dan kertas, plastik dan kertas untuk pengepakan, tissue-tissue, popok bayi dari kertas selulosa (sekali pakai), celana bayi terbuat dari kertas selulosa (sekali pakai)".



paperclip, double clip, stapler, perforator (pembolong kertas), penghancur kertas, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis, diary, organizer, buku tulis, segala macam buku-buku, buku notes, amplop-amplop, map-map, album foto, ordner, box file, potret-potret, klise-klise, buku-buku stempel, bak stempel, stempel, alat-alat untuk menggambar yaitu: kuas pelukis, kuas untuk mengecat, cat air, pallet (wadah cat air), cat minyak, crayon, pensil warna, spidol, pensil, ballpoint, serutan pensil, tip ex, penggarisan, setip (penghapusan) pensil, buku gambar, kain kanvas untuk periklanan, kuas/ roll cat, bahan-bahan untuk membuat model, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), lukisan (tanpa bingkai), gambar-gambar, poster-poster, papan reklame, papan nama, pamflet, berita berkala, huruf-huruff cetak, sellotape, lem untuk tulis menulis, kertas perekat untuk keperluan tulis menulis (stiker), perangko-perangko, kantong-kantong plastik, kantong kresek, kertas pembungkus makanan, kantong sampah dari plastik dan kertas, plastik dan kertas untuk pengepakan, tissue-tissue, popok bayi dari kertas sellulosa (sekali pakai), celana bayi terbuat dari

*kertas selulosa (sekali pakai)” yang terdapat pada merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **PRINTRONIX** untuk **Kelas 16** dengan agenda nomor **DID2023103919** atas **PRINTRONIX, LLC**, berkedudukan di 7700 Irvine Center Drive, Suite 700, Irvine, California, United States of America, United States of America;

Menimbang, bahwa merek **printronic** untuk **Kelas 16**, dengan nomor **IDM000161848**, terdaftar atas nama **FELIX SUTIOSO** di Berkedudukan di Pluit Timur Blok J Utara No. 5, Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **PRINTRONIX** agenda nomor **DID2023103919** atas nama Pemohon Banding dengan merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848**, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk ditimbang adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek di



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023103919	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000161848
PRINTRONIX	printronic
PRINTRONIX	printronic

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **PRINTRONIX** atas nama pemohon banding, dengan merek **printronic** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, konseptual dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **PRINTRONIX** agenda nomor **DID2023103919** atas nama Pemohon Banding, dengan merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk

sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **PRINTRONIX** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023103919**, apabila dibandingkan dengan merek **printronic** dengan nomor **IDM000161848** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan konseptual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **PRINTRONIX** dengan agenda nomor **DID2023103919** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

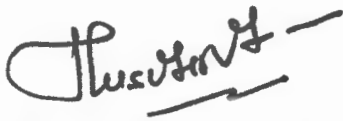
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **PRINTRONIX** nomor agenda **DID2023103919**, dengan tanggal penerimaan **9 November 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh melindungi jenis barang kelas **16** berupa: "*pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk printer komputer; pita mesin kantor; gulungan untuk pita tinta*". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **14 November 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan ADI SETIANI, S.H., M.HUM. sebagai Anggota.

Anggota

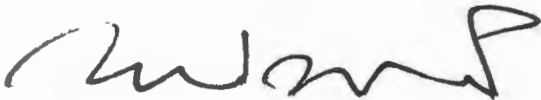


1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM.



2. ADI SETIANI, S.H., M.HUM.

